



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa baca tulis Al Quran merupakan kemampuan yang harus dimiliki bagi pemeluk agama Islam;
- b. bahwa untuk terciptanya hal tersebut maka perlu dilakukan peningkatan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Wajib Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22).
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
5. Kantor Kementrian agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang .
6. Pendidikan Al-Quran adalah upaya sistimatis untuk menumbuhkan kemampuan membaca, menulis, menerjemahkan , memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat Mts adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama islam terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

9. Lembaga Pendidikan Al-Quran yang selanjutnya disingkat LPQ adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan Alquran.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan potensi diri melalui proses diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pandai Baca Al-Quran adalah kemampuan peserta didik untuk membaca huruf dan ayat-ayat Al-Quran dengan fasih dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu Tajwid dasar.
12. Pandai tulis Al-Quran adalah kemampuan peserta didik untuk menuliskan huruf dan/atau ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah Khat (penulisan) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Quran standar Indonesia.
13. Padai baca tulis Al-Quran adalah kemampuan peserta didik untuk membaca dan menuliskan lambang huruf-huruf dan/atau ayat-ayat Al-Quran dengan martabat (tingkat) bacaan muratal dasar secara fasih dan lancar (tepat dan benar serta tidak mengeja dalam mengucapkan huruf-huruf dan /atau ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah Khat (penulisan) Naskhi sebagaimana yang dipakai dalam penulisan mushaf Al-Quran standar Indonesia.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik selain dalam membaca dan menulis huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menumbuhkan semangat peserta didik untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran;
- b. mengembangkan kepribadian peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial; dan
- c. terwujudnya generasi Qurani yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

BAB II
PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QUR'AN
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik SMP dan MTs.
- (2) Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pendidikan di Sekolah dan Lembaga Pendidikan Al-Quran;
 - b. peningkatan sumber daya manusia tenaga kependidikan;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - d. peran serta masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit) terdiri atas :
 - a. membaca dengan tartil;
 - b. menghafal;
 - c. menerjemah;
 - d. memahami dan mengamalan kandungan Al-Quran;
 - e. aqidah akhlak;
 - f. sejarah islam;
 - g. praktek ibadah; dan
 - h. muatan lokal.
- (3) Proses pembelajaran pada Lembaga Pendidikan Al-Quran dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan dan psikologi peserta didik.

Pasal 6

- (1) SMP atau MTs menambah jam pelajaran pendidikan agama islam/ bidang studi ilmu keislaman yang dipergunakan khusus untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran dalam seminggu diluar

jam sekolah.

- (2) Peserta didik SMP atau MTs wajib mengikuti pendidikan baca tulis Al-Quran pada Lembaga Pendidikan Al-Quran yang telah terakreditasi oleh Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Penilaian pandai baca tulis Al-Quran dititik beratkan pada kemampuan membaca dan menuliskan huruf dan ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid dan Khat Al-Quran.
- (2) Penyelenggaraan ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Quran dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Al-Quran yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk/pedoman penyelenggaraan evaluasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Nilai ujian akhir pembelajaran baca tulis Al-Quran bagi peserta didik SMP/MTs dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah.

Pasal 8

Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. *workshop*;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. perlombaan;
- f. karya tulis ilmiah;
- g. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan/atau
- h. kegiatan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan;
- b. kelompok;
- c. keluarga;
- d. organisasi profesi;
- e. pengusaha; dan
- f. organisasi kemasyarakatan.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pendanaan;
- b. peningkatan sarana dan prasarana; dan
- c. pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan lembaga Pendidikan Al-Quran.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk peningkatan kemampuan pandai baca tulis Al-Quran dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Juni tahun 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, *15 juni* 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal *11 juni* 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 47